

SATUAN TUGAS - SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
2025

KPT 3 TAHUN 2025, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TENTANG PEMBENTUKAN
SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan KPU No. 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
 - Dasar hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020, UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 tahun 2023, PP No. 60 Tahun 2008, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023, PKPU No. 8 Tahun 2023, Kpt KPU No. 1356 Tahun 2023.
 - Keputusan ini menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan KPU Kabupaten Kuantan Singingi yang terdiri dari: 1. Pengarah; 2. Penanggung jawab; 3. Ketua; 4. Sekretaris; 5. Anggota; dan 6. Anggota merangkap Operator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 6 Februari 2025.
 - Pada saat Keputusan ini mulai berlaku: 1. Keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singingi No. 23 Tahun 2024 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan KPU Kabupaten Kuantan Singingi; 2. Keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singingi No. 790 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singingi No. 23 Tahun 2024 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan KPU Kabupaten Kuantan Singingi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lamp.: 2 hlm.